

PENERAPAN *MASLAHAH* DALAM PERTIMBANGAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH DI KOPERASI SYARIAH TALUN

Arisona Mustoifa¹, Achmad Badarus Syamsi²

Abstrak

Dalam kegiatan berbisnis setiap pengusaha pasti memerlukan modal yang tidak sedikit untuk mengembangkan atau memajukan sebuah usaha tersebut. Lembaga keuangan syariah maupun konvensional juga ingin berkontribusi untuk memberikan pelayanan yang dapat membantu kegiatan bisnis masyarakat dalam hal modal usaha seperti pembiayaan. Maka dalam hal ini Koperasi Syariah Talun berusaha menyediakan produk pembiayaan menggunakan akad *musharakah* yang dalam pengajuannya pihak koperasi akan mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan faktor-faktor yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang diakibatkan dari penerapan produk pembiayaan Musyarokah di Koperasi Syariah Talun tersebut. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk menganalisis pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun berdasarkan teori *maslahah*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pengelola Koperasi Syariah Talun yang menangani pembiayaan Musyarokah secara langsung serta data sekunder yang didapatkan peneliti melalui publikasi, informasi, seperti dokumentasi resmi, jurnal, buku-buku, dan sebagainya yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi data. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan pihak Koperasi Syariah Talun dalam menangani pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah menurut teori *maslahah*. Pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi merupakan sebuah kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindarkan berbagai pihak utamanya pihak koperasi dari kemudhorotan yang akan terjadi di kemudian hari guna untuk memelihara/menjaga harta dan juga sebagai bagian dari tujuan-tujuan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, serta untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.

Kata Kunci: pertimbangan, pembiayaan Musyarokah, *maslahah*.

Abstract

In doing business, every entrepreneur requires a lot of capital to develop or advance a business. Sharia and conventional financial institutions also want to contribute to providing services that can help community business activities in terms of business capital such as financing. So in this case the Syariah Talun Cooperative seeks to provide financing products with a musharakah contract which in the submission the cooperative will consider first based on factors that may cause losses resulting from the application of Musyarokah financing products at the Talun Syaria'h Cooperative. Therefore, the author took the initiative to analyze the consideration of proposals for financing by members on Musyarokah products at the Talun Syariah Cooperative based on the maslahah theory. This type of research uses qualitative research with primary data obtained directly through interviews with the manager

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
badarus.syamsi@trunojoyo.ac.id

of the Syariah Talun Cooperative who handles Musyarokah financing directly as well as secondary data obtained by researchers through publications, information, such as official documentation, journals, books, etc. which are used to support and complement the data. The result of this research is the consideration of the Syariah Talun Cooperative in handling member financing requests for Musyarokah products according to maslahah theory. The consideration made by the cooperative is a benefit that aims to prevent various parties, especially the cooperative party from the downfall that will occur at a later date in order to maintain/protect property and also as part of the objectives of Islamic law to preserve the benefit of humans, and to avoid mafsadat both in this world and in the hereafter.

Keywords: *consideration, Musyarokah financing, maslahah.*

PENDAHULUAN

Produk pembiayaan di koperasi syariah masih didominasi oleh jual beli (*mura>bahah*) sedangkan bagi hasil masih rendah. Tingkat pembiayaan bagi hasil (*musha>rakah*) yang masih tergolong rendah jelas merupakan keadaan yang tidak diharapkan, karena sektor riil dapat digerakkan melalui pembiayaan yang mengedepankan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah. Koperasi syariah di Indonesia saat ini mulai banyak melaksanakan tugas melayani anggotanya yang terdiri dari kegiatan penghimpunan dana atau funding, penyaluran dana atau lending dan pelayanan bank yang lainnya atau yang seringkali disebut dengan service dengan mengutamakan profesionalitas dan berkelanjutan, sehingga bisa memperoleh keuntungan maksimum. Persaingan bisnis di kalangan masyarakat semakin cepat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya (Fitriani, 2018).

Dalam kaitannya dengan implementasi atau penerapan konsep *maslahah*, pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun yang mana pihak koperasi memberikan modal kepada anggota yang telah memiliki usaha dengan melihat usaha dan kemampuan anggota tersebut dalam pengajuannya. Pihak koperasi sangatlah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk Musyarokah tersebut agar kedepannya tidak terjadi kerugian (*kemudhorotan*) yang tidak diinginkan oleh pihak koperasi. Dalam proses pengajuan pembiayaan Musyarokah, pihak koperasi tidak langsung menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Namun, pihak koperasi akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah usaha/bisnis anggota tersebut layak didanai oleh Koperasi Syariah Talun atau tidak. Pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi yakni dengan melihat apakah jenis usaha yang akan didanai tersebut halal dan produktif atau tidak serta pertimbangan lainnya yang

bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan begitu, anggota ataupun pihak koperasi nantinya akan mendapatkan manfaat serta kebaikan (*maslahah*) di dalamnya karena telah mempertimbangkan hal tersebut sebelum saling menyetujui.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui praktek pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun serta Untuk mengetahui pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Talun dalam perspektif *maslahah*.

KAJIAN LITERATUR

Pembiayaan Musyarokah

Pembiayaan *musha>rakah* (bagi hasil) adalah akad kerjasama usaha patungan antara koperasi dan para anggota yang memiliki modal dalam lembaga tersebut atau yang seringkali disebut dengan nama shahibul maal atau syarik untuk memberikan pembiayaan sebuah jenis usaha yang mengedepankan kehalalan dan juga produktif mengenai pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di dalam transaksi *musha>rakah* terdapat akad, yang mana akad merupakan keterikatan antara penawaran dan penerimaan kepemilikan. Begitu pentingnya akad, sehingga apabila terjadi permasalahan yang terjadi dikemudian hari maka yang menjadi acuan penyelesaian permasalahan yakni berpedoman pada akad yang telah dibuat. Karena itu dalam pembuatan akad semua pihak yang terlibat harus benar-benar memahami apa yang telah tertuang pada perjanjian/akad tersebut. Dengan begitu, saat perjanjian sudah ditandatangani oleh para pihak maka perjanjian itu telah sah dan dipahami oleh para pihak. Secara bahasa *musha>rakah* merupakan istilah yang asalnya dari kata *al-syirkah* yang memiliki makna *al-ikhtilath* atau percampuran atau pengkombinasian diantara dua hal ataupun lebih, maksud percampuran dalam hal ini adalah seseorang yang melakukan percampuran terhadap harta yang dimilikinya dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, maka dengan demikian harta antara masing-masing sulit dibedakan (Saripudin, 2016). Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai Perbankan Syariah, *musha>rakah* merupakan sebuah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dalam sebuah usaha tertentu yang mana setiap orang tersebut memberikan modal dengan aturan jika laba akan dibagi sesuai dengan pernyataan yang telah disepakati secara bersama-sama, sedangkan jika usaha tersebut mengalami rugi akan ditanggung

dengan ketentuan berdasarkan modal yang telah diberikan oleh setiap orang tersebut.

Maslahah

Maslahah semakna dengan kata manfaah yang berarti manfaat. *Maslahah* juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. *Maslahah* tidak lain hanyalah memelihara tercapainya tujuan syara yakni menghilangkan kesulitan dan terciptanya kebaikan agar tetap berjalan dengan prinsip-prinsip syariah (Saleh, dkk., 2020). Dalam hal pelayanan, konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum dimana dalam masalah tersebut terdapat unsur manfaat dan berkah, berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengkonsumsi dengan tujuan kepuasan semata (Kamarni, 2015).

Prinsip Perjanjian Syariah

Pada hakekatnya tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan, maka kaidah fiqh yang berlaku adalah "Apabila hukum syara' dilaksanakan maka pastilah tercipta kemaslahatan". Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan yang melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fiqh yang berlaku yakni "Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram". Untuk mencapai kemaslahatan serta mencegah timbulnya kemudharatan, maka para pihak memiliki hak khiyar yang memberikan opsi untuk melakukan penerusan akad sebab adanya penyebab yang bisa memberikan efek kerusakan pada ridha yang diberikan. Hak atas khiyar ini diberlakukan terhadap akad-akad yang memiliki sifat ketidakpastian. Jika terjadinya hal yang melanggar sesudah perikatan yang memiliki sifat kepastian (*luzu>m*), sehingga berlaku dalam pemberian-pemberian hak yang berbentuk penuntutan pergantian rugi terhadap pihak-pihak yang merasa telah rugi. Bukan lagi menggunakan hak khiyar. *Maslahah 'ammah* (kesejahteraan secara umum) adalah sebuah pedoman bermuamalah yakni kesejahteraan yang dibingkaikan dengan cara syar'i tidak seolah-olah mementingkan keuntungan dan material rentability, seperti yang diberlakukan oleh lembaga konvensional, untuk mengembangkan perekonomian Islam di dalam menangani berbagai bentuk perubahan terhadap berbagai bidang seperti pada bidang sains, teknologi

informasi yang berlangsung secara terus menerus dan seharusnya memang berdasarkan pada *maslahah* (Yahya, 2014).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Koperasi Syariah Talun. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan adalah untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dengan data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menarik kesimpulan dari gambaran tentang bagaimana proses pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun dalam penerapan *maslahah*.

Pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris karena pendekatan ini digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legalisasi di Indonesia (Aziz, 2012). Disini peneliti melakukan analisa problematika yang memiliki hubungan dengan kegiatan mempertimbangkan proses mengajukan pembiayaan anggota di produk Musyarokah Koperasi Syariah Talun. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan baik berupa wawancara, observasi, dokumentasi dari sumbernya. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari sumber pustaka yang berkaitan dengan penerapan *maslahah* dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi yang di dapat langsung dari lokasi penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah induktif dimana dimulai dari fakta empiris, peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang diteliti. Data yang di lapangan di analisis dengan menggunakan teori dan menarik kesimpulan akhir. Maka dari itu, pendekatan induktif dilakukan karena adanya fakta yang ada di lapangan mengenai proses pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun dalam penerapan *maslahah* lalu menarik kesimpulan dari hal tersebut.

PEMBAHASAN

Profil Koperasi Syariah Talun

Koperasi Syariah Talun didirikan oleh para dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir pada tahun 2012 yang merupakan usaha mencari format yang ideal dalam sebuah perguruan tinggi Islam, dimana hal ini merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh sekolah tinggi yaitu keterbatasan tempat praktik. Dan juga merupakan usaha membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, sebab pada dasarnya mereka melakukan pengelolaan terhadap berbagai macam usaha dengan skala kecil atau mikro baik pada bidang peternakan, perindustrian, pertanian, perdagangan dan pelayanan jasa. Koperasi Syariah Talun tersebut disingkat menjadi KopSyah Talun (STAI ATTANWIR) yang resmi memperoleh badan hukum dengan nomor: 651/BH/XVI.4/2012 dan menempati ruko no 3 yang dimiliki oleh bapak KH. Syadzili Imron yang kemudian melakukan operasional pada tanggal 17 April 2013, dalam perkembangannya kemudian KopSyah Talun memfokuskan usahannya dalam mengelola keuangan syariah.

Praktek Pertimbangan Pembiayaan Musyarokah di Koperasi Syariah Talun

Dalam pelaksanaan setiap lembaga keuangan pasti berbeda-beda, baik lembaga keuangan syari'ah maupun konvensional. Sebuah lembaga keuangan yang baik, mampu melayani nasabah/anggotanya dengan baik dan amanah dalam setiap aktivitasnya seperti halnya melayani nasabah yang membutuhkan dana atau pembiayaan dalam usahanya. Dalam pembahasan ini ada beberapa pertimbangan dari pihak Koperasi Syariah Talun sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah, dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengenai pengajuan pembiayaan Musyarokah diantaranya yaitu:

- a) Jumlah Nominal Pengajuan Pembiayaan Musyarokah
Seperti yang dijelaskan oleh bapak Achmad Muzakki, S.E selaku ketua Koperasi Syariah Talun bahwasanya jumlah nominal atau besar kecilnya pembiayaan Musyarokah yang diterima oleh anggota tergantung oleh keputusan pihak Koperasi Syariah Talun, dan sebelum memutuskan persetujuan pembiayaan tersebut pihak koperasi akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait jumlah pembiayaan yang diajukan dengan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan sesuai kemampuan dana koperasi. Posisi keuangan pada

koperasi juga menentukan pertimbangan dalam pengambilan pembiayaan tersebut contoh yang sudah ada dilapangan yang didapatkan oleh penulis ada satu pengusaha yang dimana akan membangun usahanya dalam bentuk sebuah warung kopi dilihat dari sisi pihak koperasi hal tersebut dirasa kurang mendapatkan feedback pada penghasilan yang akan dicapai dan hal tersebut ditakutkan oleh pihak koperasi, khawatir apabila anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Maka solusi dari pihak koperasi mengalihkannya kepada produk lain.

b) Penilaian Karakter Anggota

Dalam hasil wawancara dengan ibu Umi Faizatin, S.E.Sy selaku manager utama Koperasi Syariah Talun mengungkapkan bahwa dalam mempertimbangkan pengajuan pembiayaan Musyarokah, pihak koperasi akan menilai kesungguhan dan usaha baik dari anggota yang akan mengajukan pembiayaan Musyarokah dengan cara melihat dari gerakan tubuh dan cara berbicaranya saat ditanya terkait hal-hal yang bersangkutan dengan pembiayaan yang akan diajukannya. Jadi pertimbangan dalam menentukan karakter anggota ini sangatlah diperlukan dan diperhatikan karena hal tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola dalam persetujuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota yaitu pembiayaan Musyarokah.

c) Pengenalan Produk

Dalam hasil wawancara dengan ibu Umi Faizatin, S.E.Sy selaku manager utama Koperasi Syariah Talun mengungkapkan bahwa apabila ada anggota yang akan mengambil atau mengajukan pembiayaan tersebut pihak koperasi menolaknya dan akan mengalihkan ke pembiayaan lain yang mungkin dapat dilakukan oleh kedua belah pihak seperti *mura>bahah* ataupun ijarah yang berada pada titik aman menurut pihak Koperasi Syariah Talun tersebut. Titik aman yang dimaksudkan yakni akad-akad tersebut merupakan akad yang sering digunakan oleh Koperasi Syariah Talun serta telah memiliki sebuah pemecahan masalah dari resiko yang mungkin terjadi. Berbeda dengan akad dalam pembiayaan Musyarokah yang belum di tela'ah lebih dalam lagi oleh pihak Koperasi Syariah Talun yang apabila nantinya menemui kendala atau kemungkinan resiko kerugian finansial yang dapat merugikan

lembaga, pihak koperasi belum menemukan cara untuk mengatasi serta memecahkan sebuah permasalahan yang timbul atau juga dapat dikatakan bahwa akad tersebut tidak berada pada titik aman menurut pengurus dan pengelola Koperasi Syariah Talun.

d) Analisis Rasio Usaha

Dalam hasil wawancara dengan bapak Achmad Muzakki, S.E selaku ketua Koperasi Syariah Talun mengungkapkan bahwa dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan Musyarokah oleh anggota, maka usaha yang akan dibiayai/didanaikan oleh Koperasi Syariah Talun ini merupakan usaha yang menguntungkan atau tidak, yang dilihat dari posisi atau pengelolaan keuangan dalam usaha tersebut dan juga memikirkan ekuiditas juga efektivitas dalam mengukur kemampuan serta prospek kedepannya usaha tersebut yang dilihat dari lokasi serta kemampuan calon anggota dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen yang dilakukan untuk memastikan usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang-orang yang tepat. Karena pada dasarnya setiap usaha pasti memiliki kemungkinan merugi yang membuat pihak Koperasi Syariah Talun mempertimbangkan lebih cermat lagi berdasarkan aspek-aspek yang dirasa penting apabila ada anggota yang hendak mengajukan pembiayaan dengan akad Musyarokah yang ada pada Koperasi Syariah Talun. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis rasio usaha dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk Musyarokah sangatlah penting.

Analisis Penerapan Masalah dalam Pertimbangan Pengajuan Pembiayaan Anggota Pada Produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dalam proses pertimbangan pengajuan pembiayaan Musyarokah, penulis meninjau pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam proses pengajuan pembiayaan Musyarokah yang ada dilapangan dengan *masalah*, karena kemanfaatan dalam pembiayaan harus dikedepankan agar tidak mengandung kemudhorotan yang berakibat kerugian dikemudian hari yang mengacu kepada teori *masalah*. Artinya, bagaimana pihak koperasi

mempertimbangkan sebuah akad pembiayaan yaitu pembiayaan Musyarokah yang akan dilakukan terhadap anggotanya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada pengajuan pembiayaan betul-betul menjurus pada inti pertimbangan pengajuan pembiayaan tersebut juga dengan menggunakan landasan pemikiran akad yang baik yang berdasarkan kepada fiqh muamalah dan ushul fiqh yaitu perspektif *maslahah* yang diambil sehingga langkah dalam proses pertimbangan pengajuan pembiayaan bisa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Maka kaidah fiqh yang berlaku yakni "Segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram".

Dalam kaitannya dengan teori *maslahah* yang diambil oleh penulis, keempat unsur yang digunakan dalam proses pertimbangan pengajuan pembiayaan Musyarokah seluruhnya bertujuan untuk menghindari sebuah kemudhorotan yang akan terjadi yaitu sebuah kerugian dalam finansial pihak koperasi dan anggota lainnya. Karena dalam pembiayaan tersebut, dana yang digunakan merupakan kas koperasi yang mana kumpulan dana dari seluruh anggota koperasi. Dan apabila pembiayaan tersebut mengalami sebuah kegagalan/kerugian maka akan berimbas pula terhadap dana para anggota pada koperasi tersebut. Dalam hal ini peneliti melihat dari segi diterima atau tidaknya sebuah *maslahah* oleh nash, proses pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun sebelum menyetujui sebuah pembiayaan Musyarokah tersebut tergolong ke dalam *al-maslahah al-mu'tabarah*. *al-Maslahah al-mu'tabarah* ini merupakan *maslahat* yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya. *Maslahat* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) adalah *maslahat-maslahat* yang bersifat hakiki yaitu meliputi lima jaminan dasar yakni keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga/keturunan, dan keselamatan harta benda. Menurut As-Shatibi, *maslahah* yang bersifat hakiki ini termasuk dalam maqasid syariah (Afridawati, 2015).

Praktek pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan oleh anggota pada produk Musyarokah di Koperasi Syariah Talun termasuk ke dalam *al-maslahah al-mu'tabarah* guna memelihara keselamatan harta benda para pihak yang terlibat agar tidak terjadi sebuah kesukaran

atau kesulitan di kemudian hari. Saat pertimbangan tersebut, pihak koperasi menganalisis/mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor finansial koperasi, analisis resiko pembiayaan serta faktor pendukung lainnya yang dirasa memiliki kemungkinan resiko/kerugian yang akan terjadi apabila nantinya sebuah bisnis/usaha yang telah dibiayai tersebut mengalami kegagalan, dengan menggunakan empat unsur pertimbangan yaitu jumlah nominal pembiayaan, penilaian karakter, pengenalan produk, analisis rasio usaha/prospek usaha maka anggota dan pihak koperasi akan terhindar dari sebuah kemudhorotan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling berbagi harta kekayaan dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang bekerjasama dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah kemaslahatan dalam menjaga harta yang harus benar-benar diperhatikan dalam bermuamalah dengan tidak memakan harta dengan cara yang batil serta melakukan muamalah dengan saling rela antara kedua belah pihak agar hak serta kewajiban atas harta masing-masing yang bertransaksi dapat terjaga serta terselamatkan dari sebuah kefasikan. Proses pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi bertujuan untuk menjaga harta antara keduanya karena dengan cara tersebut dapat menghindari suatu kemafsadatan yang akan terjadi apabila kegiatan pembiayaan Musyarokah tersebut dilakukan. Karena pada dasarnya kegagalan dalam berbisnis merupakan suatu resiko yang bisa saja terjadi dan kegagalan tersebut akan berakibat kepada kerugian yang akan dirasakan oleh masing-masing pihak terutama pihak koperasi yang dalam hal ini telah memberikan dana yang semestinya dari dana tersebut mendapatkan keuntungan namun terjadi sebaliknya dan dana tersebut juga merupakan dana dari anggota lain yang dapat memicu loyalitas anggota terhadap lembaga menurun.

Jika dilihat dari segi kandungannya, *maslahah* yang terdapat pada pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi sebelum menyetujui sebuah pembiayaan Musyarokah yang diajukan oleh anggota tergolong kedalam *al-maslahah al-ammah*, *maslahah* yang mengedepankan kesejahteraan umum atau kemaslahatan bersama. Dalam hal ini pihak koperasi akan terhindar dari kerugian finansial yang mana dana yang digunakan merupakan dana para anggota. Maka anggota pun akan terselamatkan hartanya apabila pembiayaan yang dianggap beresiko tersebut tidak dilakukan, serta anggota yang akan melakukan pembiayaan juga tidak akan kehilangan jaminan untuk melunasi pembiayaan usaha yang beresiko mengalami kegagalan.

Maka dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Talun merupakan sebuah langkah atau proses sebelum melakukan sebuah akad kerjasama yang berprinsip bagi hasil dengan mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menyetujui sebuah produk pembiayaan Musyarokah dengan cara menghindari sebuah kemafsadatan yang mungkin terjadi nantinya seperti kerugian finansial yang akan dirasakan oleh Koperasi Syariah Talun serta anggota jika usaha yang didanai tersebut mengalami kegagalan. Pertimbangan tersebut dilakukan oleh pihak koperasi agar menciptakan sebuah kemaslahatan bagi anggota secara umum dan bagi lembaga lebih khususnya yakni Koperasi Syari'ah Talun dengan tujuan guna menjaga/memelihara harta.

SIMPULAN

Dalam proses pertimbangannya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pihak koperasi mengenai pengajuan pembiayaan Musyarokah diantaranya yaitu: Jumlah Nominal Pengajuan Pembiayaan Musyarokah, Penilaian Karakter Anggota, Pengenalan Produk, Analisis Rasio Usaha. Adapun yang melakukan pertimbangan dalam proses pengajuan pembiayaan anggota pada produk Musyarokah yaitu pengurus, pengelola serta Dewan Pengawas Syariah yang ada di Koperasi Syariah Talun tersebut. Pertimbangan yang dilakukan oleh pihak koperasi tersebut merupakan upaya guna menghindarkan para pihak yang terlibat dari sebuah kerugian (kemudhorotan) yang bertujuan untuk memelihara harta guna mencapai sebuah kemaslahatan. Pertimbangan tersebut apabila dilihat dari segi diterima/tidak diterimanya masalah oleh

nash termasuk dalam kategori *al-maslahah al-mu'tabarah*, yang mana merupakan maslahat yang mempunyai bukti tekstual dalam melakukan pertimbangannya yaitu terdapat pada QS. An-Nisa': 29 dalam kaitannya menjaga harta. Adapun masalah yang terdapat dalam pertimbangan pengajuan pembiayaan jika dilihat dari segi kandungannya maka termasuk kedalam *al-maslahah ammah* yaitu *maslahah* yang mengedepankan kepentingan umum (orang banyak).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. (2018). *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- Afridawati. (2015). Stratifikasi *Al-Maqashid Al-Khamsah* dan Penerapannya dalam *Maslahah*, *Al-Qishthu*, 13(1).
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. (2019). *Maslahah Mursalah* Implementasinya pada Transaksi Ekonomi", *Asy Syar'iyah*, 4(2).
- Al Hadi, Abu Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Alfian, Ian dan Talia, Yuedrika. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarokah* terhadap Pendapatan Nasabah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, *Al-Qasd*, 1(2).
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Angriani dkk. (2019). Penerapan Sharia Compliance sebagai Prinsip Sharia Governance pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Makassar", *Al-Mashrafiyah*, 3(1).
- Angriani. (2015). Penerapan Syariah Compliance sebagai Prinsip Syariah Governance pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar", *skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. (2017). Konsep Harta dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*", *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 3
- Asamawi. (2013). *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet-2, Jakarta: Amzah.
- Aziz, Noor Muhammad. (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding*, 1(1).
- Bahrudin, Moh. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Dahlan, Abd Rahman, (2016). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.

- Darsono dkk. (2017). *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Fitriani, Aida Fauziyah. (2018). *Praktek Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BRI Syariah Cabang Malang Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomer: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Musyarakah*, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hamdani dan Mukhlis. (2016). Pengaruh Pembiayaan dan Biaya Promosi terhadap Keuntungan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1).
- Harahap, Ahmad Rasyid Ridho. (2018). Penerapan Akad Musyarakah pada Produk Penyaluran Dana di PT. Bank Mega Syariah Medan”, skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Harisudin, M. Noor. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh*, Jember: Pena Salsabila.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Muzakki, S.E selaku ketua Koperasi Syariah Talun, pada tanggal 1 Maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul Hudha selaku Anggota yang telah melakukan pengajuan pembiayaan Musyarokah, pada tanggal 3 Maret 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Faizatin, S.E.Sy selaku manager utama Koperasi Syariah Talun, pada tanggal 1 Maret 2021.
- Hidayah, Nusrotul dan Eko, Fajar Cahyono. (2020). Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM pada Perbankan Umum dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(7).
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indrawan, Rully & Poppy Yaniarti. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, Bandung: Refika Aditama,
- Jalaluddin & Audia, Reza. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212 (Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar)”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2).
- Janah, Ita Miftahul dan Sunan, Fanani. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1).

- Junaedi, Dedi. (2019). Mengukur Indeks Kemaslahatan BPRS Amanah Ummah Bogor", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(1).
- Junirwan. (2016). Analisis Implementasi Akad *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat TBK Cabang Kendari", *skripsi IAIN Kendari*.
- Kamarni, Neng, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berhubungan dengan Bank Syariah di Kota Padang", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 1, Januari 2012.
- Khisni, H.A. (2015). *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fiqh)*, Semarang: Unissula Press.
- Khosyiah, Siah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Koperasi Syaria'ah Talun. (2020). *Laporan Pertanggungjawaban KopSyah Talun*.
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naidah, Ismail Rasulong, dan Nurul, Annisa. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Pasal 1 huruf C UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Putra, Nusa. (2012). *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, Jakarta: Indeks.
- Rianto, Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Sahlan. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Syariah Barokah Sembilan Bintang Madang Suku 1 Oku Timur. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 18(1).
- Saleh, Muhammad dkk. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id. *Al-Buhuts*, 16(1).
- Saputra, Dheni Mahardika dkk. (2015). Analisis Risiko Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Kasus PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 28(2).
- Saripudin, Udin. (2016). "Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah", *E-Qien (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)*, 4(1).

- Subaidi dan Ikmalul Ihsan, "Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan di BMT Maslahah Cabang Pembantu Olean Situbondo", *Istidlal*, Vol. 3 No.2, Oktober 2019.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Suhendi,Hendi. (2017). *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Thantawi dan A. Brawijaya. (2017). Pemahaman Nasabah terhadap Kontrak Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota dan Kabupaten Bogor, *Jurnal Syarikah*, 3(2).
- Umar, Mukhsin Nyak. (017). *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Turats.
- Umar, Mukhsin Nyak. (2006). *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Usanti, Trisadini P. dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Yahya, Nasrullah dkk. (2014). Bayang-bayang teori keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Ijtihad*, 14(2).
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kusntitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2014). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.